

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DESAIN INDUSTRI

#### A. Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

*World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional di bidang perdagangan, khususnya dalam hal perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah meningkatkan standar hidup, terciptanya kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan yang riil dan permintaan yang efektif terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa. WTO dibentuk berdasarkan Persetujuan tentang Pembentukan WTO tahun 1994. Persetujuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Terbentuknya Persetujuan WTO tidak terlepas dari peranan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947.

GATT 1947 merupakan kodifikasi sementara yang disusun untuk mengisi kekosongan hukum akibat gagalnya pemberlakuan Havana Charter. Dalam pelaksanaannya, GATT 1947 kemudian berlaku sebagai peraturan perdagangan internasional yang utama dan juga menjadi organisasi perdagangan internasional yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. GATT 1947 juga berfungsi sebagai forum

negosiasi perdagangan dunia dan forum penyelesaian sengketa perdagangan dunia.

Prinsip-prinsip yang dimuat dalam GATT 1947 dituangkan kembali dalam Persetujuan WTO dan berlaku tidak hanya bagi perjanjian mengenai perdagangan barang saja, melainkan berlaku juga bagi perdagangan jasa dan juga HKI. Salah satu instrumen bagian dari WTO yakni *Annex I* merupakan persetujuan yang paling utama, karena mengatur mengenai perdagangan barang, jasa, dan HKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang bersumber dari kemampuan daya pikir manusia yang menciptakan sebuah ide, gagasan, atau kegiatan kreatif yang diungkapkan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk serta memiliki kebermanfaatan yang berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan ekonomi dalam bentuk nyata seperti dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra (Muhammad, 2001).

Dalam sejarahnya, Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan pada tanggal 2 November tahun 1994.

Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan:

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum nasional negara-negara anggota WTO;
- b. Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
- c. Menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
- d. Menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para anggota WTO;
- e. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima luas;
- f. Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya menurut (Klinikhaki.unpas.ac.id, 2015) yaitu:

- a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta diganti oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
  - 3) Perlindungan Hak Cipta, perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
  - 4) Ciptaan Yang Dilindungi, ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- 1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3) Inventor Dan Pemegang Paten.

(a) Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

(b) Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau piha yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

(c) Jangka Waktu Perlindungan Paten, paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

1) Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

- 2) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- 3) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- 4) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
- 5) Jangka Waktu Perlindungan Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan.

- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
  - 2) Jangka Waktu Perlindungan:
    - (a) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.
    - (b) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 1) Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri
  - 2) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

- 3) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
- 4) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah bersifat aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
  - (a) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali Desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.
  - (b) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
  - (c) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.



(d) Tanggal mulai berlakunya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

f) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

2) Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

3) Perlindungan Rahasia Dagang, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

4) Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal.

(a) Indikasi Geografis: Diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56 sd 58. Yaitu Suatu tanda

yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

- (b) Indikasi Asal: Diatur dalam Pasal 59 sd 60 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 59 s.d 60. Yaitu suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak ditarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pada dasarnya HKI sebagai sesuatu hal yang timbul disebabkan oleh kecakapan dari intelek manusia, maka HKI perlu adanya lindungan dari hukum. Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yakni: (Raharjo, 2000)

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Melihat definisi perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, maka perlindungan hukum itu merupakan hak dari setiap orang yang dirugikan hak nya.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Suduthukum.com, 2015).

## **B. Tinjauan Umum Desain Industri**

### **1. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Desain Industri**

Di abad ke 18, metode yang digunakan dalam perkembangan desain ialah metode kerajinan tangan. Saat itu desain lebih menitikberatkan pada

nilai seni dan keestetikan daripada nilai komersial dan nilai kegunaannya. Pada pertengahan abad ke 18, sistem pabrikan barulah mulai dikenal, namun masih menggunakan metode tradisional.

Pada abad ini juga, pengaturan desain industri pertama kalinya dimulai, mulai dikenal di salah satu negara yang mengembangkan revolusi industri, yakni Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai Desain Industri ialah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Dikarenakan saat itu desain industri telah mulai berkembang pada sektor tekstil, juga kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang ini memuat perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang hanya sampai tiga bulan (Djumhana & R., 2003, p. 199).

Pada abad itu desain industri masih berbentuk dua dimensi yang kemudian dalam perkembangannya selanjutnya desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana, hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814 (Djumhana, 2003, p. 62).

Perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang meluas, baik yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat.

Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.

Kemudian, jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act 1949* (RDA 1949), Perlindungan pada desain diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini ialah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, terdapat masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act 1911* yang selanjutnya diikuti oleh *Copyright Act 1956* yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act 1968*, dimana Undang-Undang ini memungkinkan perlindungan ganda pada *design* baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta (Tritton, 2005, p. 89). Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988).

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague

mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994 (Mayana, 2004, p. 96). Indonesia turut ikut serta sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuanketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, produk yang dihasilkan bervariasi, dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dan mampu menembus segala jenis pasar. Salah satu pasar yang menjadi pelaku utama yang memiliki daya saing yang baik dan tingkat

produktif yang cukup kuat ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena UMKM dikategorikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Rodiah, 2017b). UMKM sangat maju dalam kalangan masyarakat karena memiliki berbagai macam kreatifitas seperti ide-ide, gagasan, atau informasi dalam membangun bisnis yang berkembang. Tentu, ide serta gagasan dalam bisnis memiliki sebuah rahasia agar usaha yang dibangun dapat berjalan dengan lancar, hal tersebut dapat disebut dengan rahasia dagang. Rahasia dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret* (Amerika), dan Indonesia menyebutnya rahasia dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang patut diberi perlindungan sebagaimana objek HKI lainnya, seperti Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, dll. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata, dan potensial. Maka dari itu, HKI termasuk kedalam sebuah rahasia dagang yang semestinya dilindungi oleh badan hukum (Rodiah, 2017a).

Dalam kamus istilah hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan, bahwa istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intelectuelle Eigendom*



yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atau hasil buah pemikirannya. Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak yang lahir dari hasil pemikiran intelektual manusia berupa pengorbanan-pengorbanan menjadi karya yang dapat bermanfaat serta bernilai ekonomi yang dikatakan sebagai suatu asset (Hartono, 1982). Maka bagi seseorang yang menciptakan karya yang bernilai, layak mendapatkan penghargaan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Sebaliknya, bagi seseorang yang menjiplak hasil karya seseorang tanpa izin, akan diberikannya sanksi.

HKI sebagai suatu istilah yang secara luas meliputi dan dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang hukum: paten, merek persaingan curang, dan hak untuk publisitas. Dasar perlindungan HKI meliputi: 1. Sistem deklaratif (*first to use*); dan 2. Sistem konstitutif (*first to file*).

HKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta serta hak kepemilikan industri. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bentukbentuk HKI selengkapnya terdiri dari hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*), Merek dagang (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indications*), Desain Industri (*industrial design*), paten (*patents*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), serta informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*). (Sawitri and Bintoro 2010)

Adapun prinsip-prinsip utama dari HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Desain industri termasuk dalam bagian Hak kepemilikan industri karena objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri. Desain industri juga tidak dapat terlepas dari hak cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, serta berkesinambungannya pula dengan hak intelektual lainnya, misalnya hak merek dan hak paten. Hal itu karena melihat bentuk serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak dapat terlepas dari aturan hak cipta, hak merek dan hak paten. Serta, Undang-Undang Desain Industri cenderung pada pendekatan hak cipta, karena pada prinsipnya yang dilindungi dari sebuah desain industri adalah penampilan bentuk terluar dari suatu produk, atau penampakan visualnya. Sementara, aspek teknik, teknologi, dan fungsional dari suatu produk itu dilindungi oleh hukum paten.

Adanya ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

*Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada abad ke 19, sejalan dengan meningkatnya teknik yang dikarenakan oleh Revolusi Industri, konsep yang dipakai pada abad ini adalah kebermanfaatan karena saat itu merupakan perkembangan proses mekanis yang terbaik. Titik berat dari desain industri pada abad ke 19 yaitu pengembangan mekanisme alat secara fungsional, tanpa sentuhan desain dan estetis (Hesket, 2002, p. 33).

Sejalan dengan pembaharuan teknik, pada abad ke 20 desain industri dapat tumbuh dan berkembang secara sangat cepat. Hal tersebut dapat dibuktikan, salah satunya yaitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain.

## **2. Pengertian Desain Industri**

Menurut David I. Braindbridge, desain adalah sebuah aspek dari atau fitur-fitur yang selalu berada pada barang, desain dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bergam dan dalam ranah hukum HKI, kata ‘desain’ memiliki makna yang terbatas (Mayana, 2022).

Definisi lain menurut Jeremy Philips dan Alison Firth, desain meliputi beragam hal terkait dengan bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal, baik yang hanya sebagian ataupun keseluruhan dari sebuah benda. Suatu desain harus dapat dirancang dan digambarkan dengan spesifik.

*Industrial Designers Society of America (IDSA)* menjelaskan bahwa desain industri merupakan layanan profesional yang memaksimalkan fungsi, nilai, dan penampilan demi keuntungan bersama bagi pengguna dan produsen (www.idsa.org, 2017).

Pengertian tentang Desain Industri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri, yaitu:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dapat ditarik benang merahnya bahwa desain industri ialah hak kekayaan intelektual manusia yang memuat nilai-nilai seni pakai dan dihasilkan oleh industri. Desain industri adalah pola yang dapat dipakai dengan cara berulang-ulang untuk dapat menghasilkan beberapa macam produk, diantaranya seperti barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang bersifat estetis (Sudaryat et al., 2010, p. 117).

Pendapat lain, menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, secara hukum desain industri merupakan

aspek estetika berasal dari sebuah karya berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi seperti bentuk, pola, garis atau warna (www.wipo.int, 2017).

Kemudian, desain industri juga didefinisikan berasal dari *Black's Law Dictionary* yang dapat diartikan bahwa desain industri memuat bentuk, konfigurasi, ornament atau pola yang dapat dipakai pada proses industri serta sering dipakai sebagai ciri dari penampilan suatu produk (Garmer, 2004, p. 1265).

Bernardo M. Cremedes mendefinisikan desain industri sebagai sebuah aransemen grafik dari linen dan warna-warna yang ditujukan sebagai komersial untuk digunakan pada suatu dekorasi produk, baik yang menggunakan manual, mesin atau kombinasi keduanya.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Tentang Desain Industri dijelaskan tentang Hak Desain Industri yaitu: Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Maka dari itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri yaitu hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata

lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas desain industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut pada Kantor Desain.

### **3. Asas Hukum Desain Industri**

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, menurut Saidikin (2010, p. 477), asas hukum yang mendasari hak ini adalah:

#### **a) Asas publisitas**

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

#### **b) Asas Kemanunggalan (kesatuan)**

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol beikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat

berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

c) Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

#### **4. Jangka Waktu Perindustrian Desain Industri**

Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tercatat pada BAB II yang membahas terkait dengan Lingkup Desain Industri, bagian ketiga berisikan mengenai jangka waktu perlindungan Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu selama 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar, artinya tidak begitu lama, namun jangkauan tersebut cukup untuk memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri



meliputi hak kepemilikan seseorang agar dapat memproduksi desainnya

dengan membuat berbagai macam desain demi tujuan komersial. Pemilik juga dapat membuat dokumen untuk digunakan oleh pihak ketiga (Torremans & Holyoak, 2002, p. 324). Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa hak desain adalah hak milik perseorangan atas kepemilikan intelektual yang bergerak dalam bidang desain yang orisinal atau asli (Black, 2001, pp. 163–164).

Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antar negara lainnya tentu tidak sama, terdapat beberapa negara yang lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya Jepang dan Korea yang memberikan waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun. Pada ayat (2) tanggal berlaku hak di mulai dari tanggal penerimaan hak, dapat diartikan bahwa hak masih dapat digunakan selagi masih dalam waktu hitung. Hak perlindungan tersebut, tidak dapat dilakukan perpanjangan jika jangka waktunya telah habis (Penelitian.ugm.ac.id, n.d.).

## **5. Subyek Desain Industri**

Subjek desain industri pada dasarnya yaitu Pendesain itu sendiri, ialah orang yang menciptakan dasar dari desain industri. Tidak hanya itu, mereka yang mendapatkan hak desain industri dari Pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri. Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Tentang Desain Industri mengungkapkan:

- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa yang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum hanya Pendesain atau yang menerima hak desain industri dari Pendesain. Pasal 6 tersebut juga menegaskan mengenai hak milik bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang yang secara bersama menghasilkan desain industri. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Desain Industri, Pendesain merupakan seseorang atau beberapa orang yang berprofesi menghasilkan desain industri.

Desain industri juga dapat dihasilkan dari pihak-pihak yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek hak desain industri. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Tentang Desain Industri menyatakan:

- a. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu

dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak

mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain

## **6. Hak dan Lisensi pada Desain Industri**

Hak desain industri sama saja dengan HKI lainnya juga bisa beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Tentang Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai dalam undang-undang ini. Pengalihan hak desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain

Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Selanjutnya, pengalihan hak desain industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebut dengan hak moral. Hak atas desain industri juga dapat dialihkan dengan cara hukum perikatan antara lain dengan cara melalui lisensi. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 Undang-Undang Tentang Desain Industri.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tentang Desain Industri menyatakan pengertian lisensi, yaitu:

“Lisensi adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi

kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Tentang Desain Industri.

Menurut Djumhana (2003, p. 82), adapun lisensi wajib hanya ada bilamemenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Telah terlewati jangka waktu tertentu dalam dalam hal ternyata pemilik/pemegang hak desain tidak melaksanakan desainnya dalam kegiatan industri nyata, misalnya desainnya 36 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain tersebut.
- b. Lisensi wajib diajukan kepada instansi tertentu yang biasanya dalam hal ini adalah badan peradilan
- c. Desain yang bersangkutan tidak dilaksanakan di suatu negara tempat desain itu didaftarkan padahal kesempatan untuk melaksanakan secara komersil sangatlah menguntungkan sehingga sepatutnya ditempuh
- d. Adanya kondisi yang jelas dari si pemegang/pemilik desain atau peegang lisensinya yang telah bertindak merugikan kepentingan masyarakat seperti mempermainkan pasar dengan hanya memasok dengan jumlah yang kurang dari kebutuhan atas barang tersebut guna mengendalikan pasar dan penentuan harga padahal kesempatan maupun kemampuan untuk memproduksi secara sebenarnya

memungkinkan.

- e. Jangka waktu kontrak perjanjian lisensi wajib yang terbatas tidak boleh melebihi jangka waktu dari desain itu sendiri.

Semua yang berhubungan dengan lisensi wajib hanya terbentuk dalam perjanjian lisensi. Seperti halnya perjanjian lisensi biasa, perjanjian lisensi wajib juga harus dicatat di kantor desain. Apabila tidak dicatat, perjanjian lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Tentang Desain Industri, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Tentang Desain Industri, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## **7. Penyelesaian dan Tata Cara Gugatan Desain Industri**

Pelanggaran menyangkut hak kekayaan intelektual sangat sering terjadi. Seperti pelanggaran merek, hak cipta, dan salah satunya adalah desain industri. Menurut Djumhana (2003, p. 95), penyebab timbulnya sengketa desain industri antara lain:

- a. Penggunaan desain tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang tanpa hak /tanpa wewenang menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah bentuknya dapat berupa:
  - 1) Peniruan dari aslinya, dimana meniru desain produk yang memiliki esensi yang sama dengan bentuk aslinya;
  - 2) Esensi produksi barangnya hamper sama dengan penampilan seolah-olah asli.
- b. Persengketaan selain terjadi karena timbulnya hal-hal seperti di atas, juga dapat terjadi karena perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dalam perikatan;
- c. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.

Adapun penyelesaian atas sengketa desain industri dapat melalui dua jalur yakni melalui badan peradilan dan melalui badan luar peradilan. Melalui badan peradilan, dimana untuk penyelesaian sengketa desain industri, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan seperti yang termuat dalam



Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan:

“(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- (a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
- (b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Dari uraian Pasal di atas, maka sudah jelas bahwa pelanggaran dalam bidang desain industri merupakan delik aduan, yang tidak dapat diproses secara hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kedua melalui badan luar pengadilan, yang dimana disebut dengan penyelesaian alternatif dan sering digunakan oleh orang karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan dan mengembangkan budaya musyawarah yang diharapkan mencapai win-win bukanlah *loss-win*. Bentuk dari lembaga tersebut berupa arbitrase, mediasi dan sebagainya.

Hal ini juga juga tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”